



BUPATI LEMBATA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI LEMBATA
NOMOR 55/ TAHUN 2016

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 4 WULANDONI

BUPATI LEMBATA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung proses percepatan Wajib Belajar 9 (sembilan) tahun yang bermutu dan merata, diperlukan pengembangan Sekolah Menengah Pertama sebagai upaya peningkatan akses;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 123 ayat (1) Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa setiap pembukaan satuan pendidikan formal dan pendidikan nonformal wajib memiliki izin penyelenggaraan pendidikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Izin Operasional penyelenggaraan pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Wulandoni;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 180, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3901) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3967);

2. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 494);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2008 Nomor 3 Seri D Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2013 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

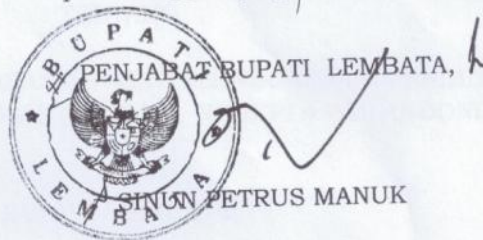
- KESATU : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Wulandoni berdasarkan Keputusan Bupati Lembata Nomor 94 Tahun 2016 tentang Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Wulandoni.
- KEDUA : Izin Operasional sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini, berlaku selama 5 (lima) tahun, terhitung mulai tanggal 15 Juli 2016 sampai dengan tanggal 15 Juli 2021 dan selanjutnya dapat diperpanjang sesuai kebutuhan dan peraturan perundang - undangan yang berlaku.
- KETIGA : Penyelenggara/Pengelola sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini, berkewajiban :
- a. menyelenggarakan Program Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, agar dapat memenuhi fungsi pendidikan dan pembelajaran sesuai amanat Standar Pelayanan Pendidikan;
 - b. mentaati ketentuan dan peraturan perundang - undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
 - c. melaksanakan Kurikulum yang berlaku secara Nasional untuk mencapai tujuan Pendidikan; dan

d. mengirimkan laporan penyelenggaraan pendidikan sesuai ketentuan dan kebutuhan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lewoleba

pada tanggal 5 September 2016



Tembusan :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta;
4. Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama di Jakarta;
5. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
6. Ketua DPRD Kabupaten Lembata di Lewoleba;
7. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lembata;
8. Kepala UPTD PPO Kecamatan Wulandoni di Wulandoni.